



**A K T A P E R D A M A I A N**

**Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgt**

Pada hari ini, Kamis tanggal 07 November 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot, Unit**

**Kerang**, berkedudukan di Jalan Sultan Adam RT 003, Labuangkalo, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Muhammad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis BRI Sub Area Tanah Grogot, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3023.GS-KC-X/MKR/08/2024 tertanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut **Penggugat/Pihak I**;

**IDUL ADHARI**, bertempat tinggal di Bai Jaya, RT 001, Batu Engau, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I/Pihak II**;

**NURJANNAH**, bertempat tinggal di Bai Jaya, RT 001, Batu Engau, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II;/Pihak II**;

**MURNI**, bertempat tinggal di Bai Jaya, RT 001, Batu Engau, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat III/Pihak II**;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan jalan perdamaian dan telah membuat

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan yang telah ditandatangani pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

## PASAL 1

Bahwa sisa pinjaman Pokok Pihak ke II pada hari ini (04-11-2024) sebesar Rp96.449.445,- (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), akan dibayar ke BRI secara transfer ke nomor rekening BRI 7896.01.004469.10.9 (Rekening Pinjaman an. Idul Adhari) dengan skema pembayaran PIHAK II sebagai berikut :

- Pembayaran Selanjutnya, selambat-lambatnya melakukan pembayaran pinjaman tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- Pembayaran Selanjutnya, Pihak ke II akan melanjutkan angsuran tiap bulannya sampai sisa pinjaman lunas selambat-lambatnya melakukan pembayaran pinjaman tiap bulan per tanggal 25 sebesar minimal Rp6.059.500,- (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

## PASAL 2

Apabila Pihak ke II/Tergugat melanggar Perjanjian Damai ini/ Kesepakatan Perjanjian maka Pihak ke I/Penggugat akan mengajukan Permohonan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan melakukam Sita Eksekusi terhadap harta Tergugat yang sudah ada maupun yang akan ada. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KuhPer").

Menimbang, bahwa terhadap isi perdamaian para pihak telah menyetujui dan akan mematuhi sebagai bagian mereka para pihak masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar perdamaian itu dan pernyataan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, Kesusilaan dan ketertiban umum maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot, Unit**

**Kerang**, berkedudukan di Jalan Sultan Adam RT 003, Labuangkalo, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Muhammad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis BRI Sub Area Tanah Grogot, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3023.GS-KC-X/MKR/08/2024 tertanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**IDUL ADHARI**, bertempat tinggal di Bai Jaya, RT 001, Batu Engau, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**NURJANNAH**, bertempat tinggal di Bai Jaya, RT 001, Batu Engau, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**MURNI**, bertempat tinggal di Bai Jaya, RT 001, Batu Engau, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia (RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan atas upaya Hakim tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi perjanjian damai Penggugat dan Para Tergugat ternyata perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kesusilaan dan ketertiban umum. Penggugat serta Para Tergugat telah sepakat terhadap isi perjanjian damai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka biaya perkara dibebankan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015  
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 November 2024;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sampai dengan Putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara ini. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Jakson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

TTD

Jakson Sagala, S.H.

Hakim,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

|                      |       |    |                  |
|----------------------|-------|----|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | ..... | Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya proses      | ..... | Rp | 125.000,00       |
| 3. Biaya panggilan   | ..... | Rp | 1.200.000,00     |
| 4. Biaya Sumpah      | ..... | Rp | 0,00             |
| 5. PNBP Panggilan    | ..... | Rp | 40.000,00        |
| 6. Meterai           | ..... | Rp | 10.000,00        |
| 7. Redaksi           | ..... | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah               | ..... | Rp | 1.415.000,00     |

(satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah)